



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ **BIN** ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir, ██████████, 27 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun ██████████ Gampong ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe, **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;** melawan

██████████ **BINTI** ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir, ██████████, 01 Februari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun ██████████ Gampong ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe, **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bireuen, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Pada bulan Desember 2023 Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sudah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

4.1 [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di [REDACTED], tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun;

4.2 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di [REDACTED], tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- 6.1 . Termohon sering marah-marah dan berkata kasar;
- 6.2 . Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- 6.3 . Termohon tidak patuh dan keras kepala;
- 6.4 . Termohon suka merendahkan Pemohon;

Halaman 2 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.5 . Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa sejak kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
9. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Manfarisyah, S.H.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa, Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah meminta dan memeriksa asli surat permohonan Pemohon yang telah diunggah Pemohon kedalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut sesuai kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian ketika mediasi yaitu: Termohon meminta hak Asuh Anak ditetapkan kepada Termohon dan biaya untuk 2 orang anak sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan sepakat/setuju dengan tuntutan rekonvensi Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan tuntutan Termohon;

Halaman 4 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Termohon, Pemohon tidak mengajukan duplik dalam Rekonvensi lagi dan mencukupkan pada Jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 26-06-2023 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED] tanggal 12 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 15 November 2016 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] tanggal 06 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.3;

B. Saksi

1. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 10-07-1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah Tetangga/Warga Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED], sebagai istri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2016 yang lalu.

Halaman 5 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tinggal bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bireuen, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 6 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon di gampong/kantor Keuchik.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 10 bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di Gampong [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di Gampong [REDACTED] juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh aparat Gampong sebanyak 1 kali, dan saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon bagus dalam mengasuh anaknya;

Halaman 6 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Atas Kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada yang ditanyakan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 29-04-1959, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED]. Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED], sebagai istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2016 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi tinggal bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah ke rumah kontrakan di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian pindah ke rumah bersama di gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bireuen, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun 6 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui ada perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi.

Halaman 7 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di Gampong [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di Gampong [REDACTED] juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi sendiri pernah mendamaikan serta aparat Gampong sebanyak 2 kali, , tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon bagus dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Atas Kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyampaikan tidak ada yang ditanyakan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aguo* terdiri dari konvensi dan rekonsensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Halaman 8 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 15 November 2016 sebagaimana bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, jo Perma 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh mediasi dengan mediatornya Dr. Manfarisyah, S.H., M.H (Mediator Non Hakim Yang terdaftar di Mahkamah Syariah Lhokseumawe), pada tanggal **17 Oktober 2024**, mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan berhasil sebahagian mengenai rekonsensi akan tetapi mengenai perceraian tetap, maka ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Mnimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon dan Termohon tidak membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 10 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga), adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED];

Halaman 11 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama ██████████ bin ██████████, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi ██████████ bin ██████████ yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama ██████████ bin ██████████ dan ██████████ bin ██████████;

yang berasal dari aparat gampong dan Ayah Kandung Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama ██████████ bin ██████████ dan ██████████ bin ██████████ yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 12 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi didalam persidangan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan November tahun 2016 dan belum pernah bercerai serta sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun sejak 6 tahun yang lalu mulai tidak rukun disebabkan seperti yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah lebih kurang 10 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pihak keluarga dan aparat Gampong sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi bagus dalam mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 13 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir.”

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal terjadinya perkecokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon

Halaman 14 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis berkesimpulan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang jika dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan Hak Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi, Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak-anak dewasa atau mandiri yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu : mengenai tuntutan Hak Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01

Halaman 15 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, umur 1 (satu) tahun kepada berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak-anak dewasa atau mandiri yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima, sebagaimana yang telah disepakati Pemohon dan Termohon yaitu Hak Asuh /Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun kepada berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED] jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju Hak Asuh /Hadhanah 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun kepada berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang hadhanah dan Nafkah anak,

Halaman 16 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Wiraswasta, namun menurut keterangan 2 orang saksi Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) mengenai hak asuh/hadhonah 2 (dua) orang anak yang bernama ██████████ ██████████ Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan ██████████, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat Rekonvensi yang mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Halaman 17 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, "apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi yaitu menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah dan ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat Rekonvensi tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hak *hadhanah* Penggugat Rekonvensi dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka (2) tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya Pendidikan sampai anak mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan sampai anak-anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah anak, maka majelis hakim akan menetapkan sesuai dengan asas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah Allah yang harus dirawat dan diasuh dengan penuh tanggung jawab oleh kedua orang tuanya,

Halaman 19 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi adalah sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang harus bertanggung jawab dengan kelangsungan hidup anak tersebut, maka Majelis berkesimpulan Tergugat Rekonvensi wajib menafkahi anak tersebut dan dengan melihat Tergugat Rekonvensi sebagai Wiraswasta, Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah untuk dua orang anak yang telah di tetapkan dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak, minimal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah dimasa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 5% Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 20 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED] binti [REDACTED]
[REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama: [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak berusia 12 tahun/ mumayyiz.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang Hak Hadhanah.
4. Menetapkan nafkah 2 orang anak yang bernama : [REDACTED], Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lhokseumawe tanggal 17 Agustus 2017, umur 7 (tujuh) tahun dan [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, lahir di Lhokseumawe, tanggal 01 November 2022, umur 1 (satu) tahun, minimal setiap bulan sejumlah Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya Pendidikan dengan ketentuan ditambah 5% atau Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 diatas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Musmulliadi, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
2.	Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	175.000,00
4.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)